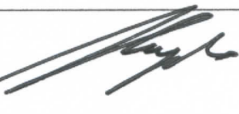
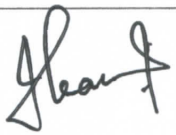




**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR MUTU**

Nomer : UNIJA-STD-002
Tanggal : 12 Agustus 2019
Revisi : 1
Halaman : 1 dari 6

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Sri Yunita Suraida Salat, S.ST.,M.Kes.	Sekretaris PJM		25 Juli 2019
2. Pemeriksa	Mujib Hannan, SKM., S.Kep.,Ns.,M.Kes.	Pembantu Rektor I Bidang Akademik		29 Juli 2019
3. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		02 Agustus 2019
4. Persetujuan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH.	Rektor		12 Agustus 2019
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH.	Rektor		12 Agustus 2019

1.	Visi dan Misi Universitas Wiraraja	Visi Universitas Wiraraja : “Terwujudnya Universitas Wiraraja sebagai Universitas yang Universal, Berkarya Ilmiah dan Berbasis Riset” Misi Universitas Wiraraja : 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis riset berdasarkan iman dan takwa. 2. Melaksanakan penelitian dan publikasi yang profesional untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. 3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sesuai kebutuhan pembangunan.
2.	Rasional	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan, dan masyarakat mengakibatkan perlunya universitas untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu kurikulum. Agar penjaminan mutu kurikulum melalui proses evaluasi, koreksi, dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dan teratur dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Evaluasi Kurikulum yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan fakultas, jurusan, maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang kurikulum.
3.	Subjek / Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar	1. Rektor 2. Pembantu Rektor I 3. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas 4. Ketua Program Studi 5. Dosen 6. Mahasiswa 7. Alumni
4.	Definisi Istilah	1. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian,

		kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
5.	Pernyataan Isi Standar	- Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. - Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. - Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI yang dijabarkan dalam kurikulum. - Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut: - Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; - Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; - Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; - Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. - Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. - Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. - Langkah dalam penyusunan kurikulum (lampiran 2) : - Perumusan Kompetensi Lulusan/ Capaian Pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan Analisis SWOT Universitas Wiraraja dan Hasil <i>tracer study</i> Universitas Wiraraja. - Perumusan Kompetensi Lulusan/ Capaian Pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan nasional/internasional di bidang yang terkait Program Studi dan dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan para pengampu

		kepentingan (<i>stakeholders</i>); konsensus kompetensi dari Asosiasi Program Studi sejenis; konsensus kompetensi dari Asosiasi Profesi; dan/atau standar dunia kerja nasional dan internasional c. Standar Capaian Pembelajaran minimal sesuai dengan penjenjangan yang ditentukan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia d. Perumusan capaian pembelajaran digunakan sebagai pedoman dalam memilih bahan kajian dan konsep mata kuliah beserta besarnya sks. e. Dalam proses pemilihan bahan kajian harus melibatkan kelompok studi/laboran, bidang studi terkait forum program studi yang mencakup : 1) Tingkat Keluasan 2) Tingkat Kedalaman 3) Tingkat Kemampuan yang ingin dicapai f. Setelah pemilihan bahan kajian dan penetapan mata kuliah selesai dilanjutkan kegiatan perumusan konsep integrasi bahan kajian yang melibatkan semua dosen program studi untuk menetapkan struktur kurikulum dan RPS dengan konsep pembelajaran <i>Student Center Learning</i>. 8. Kurikulum dikembangkan dan dievaluasi paling sedikitnya 5 (lima) tahun sekali oleh tim Kurikulum yang disebut dengan Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) di tingkat Fakultas. 9. Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal magister dan pangkat minimal Lektor, dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal magister. 10. Proses evaluasi dan pengembangan kurikulum harus melibatkan atau mempertimbangkan saran dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan didahului dengan <i>tracer study</i>. 11. Dosen yang menjadi Ketua Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) harus memiliki kemampuan: a. Mengelola, mengarahkan, dan memimpin proses evaluasi dan pengembangan kurikulum. b. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan kurikulum. c. Mempengaruhi, mendorong, mendukung, dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kurikulum. d. Menyiapkan, merancang, melaksanakan, dan
--	--	---

		memantau rencana evaluasi dan pengembangan kurikulum. e. Berkontribusi dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan secara efektif sumber daya manusia dalam jurusan atau fakultas untuk : 1) Merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 2) Merespon perubahan sosial di luar sistem pendidikan, 3) Memenuhi kebutuhan mahasiswa, 4) Merespon perubahan sistem pendidikan. 5) Evaluasi kurikulum harus dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan berbagai pihak terkait (<i>stakeholders</i>) maksimal setiap 2 (dua) tahun. 12. Kurikulum yang telah dipertimbangkan oleh masing-masing Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) dan disetujui oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM), disahkan dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.
6.	Strategi	1. Perencanaan isi / kurikulum direncanakan dengan sebaik-baiknya 2. Penyusunan isi kurikulum disesuaikan dengan jadwal yang berlaku 3. Pelaksanaan isi kurikulum diadakan sesuai dengan jadwal yang berlaku 4. Isi/ kurikulum perlu dievaluasi agar sesuai dengan perkembangan
7.	Indikator	1. Mahasiswa Universitas Wiraraja lulus tepat waktu 2. Lulusan Universitas Wiraraja dapat diterima oleh masyarakat dan cepat diterima bekerja. 3. Target IPK yang ditetapkan Universitas Wiraraja tercapai. 4. <i>Stakeholder</i> puas dengan kompetensi yang dimiliki lulusan
8.	Dokumen terkait	1. Statuta Universitas Wiraraja 2. Kebijakan Mutu Universitas Wiraraja 3. Standar Mutu Universitas Wiraraja 4. Manual Mutu Universitas Wiraraja
9.	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

		4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan atas 44 Permenristekdikti tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja No : 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Universitas Wiraraja. 7. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 04/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor nomor : 01/PER/R/PDD-13/UNIJA/III/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Universitas Wiraraja.
--	--	--